



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran serta efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan perlu melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT.

Pasal 1

- (1) Bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraannya.
- (3) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bidang urusan yang dilimpahkan, berkewajiban memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada kecamatan.

Pasal 3

Camat wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 369